



P U T U S A N

Nomor : 220/PDT/2015/PT. DKI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PATINA GROUP LTD,

Beralamat di Menara ANUGRAH Lt.12, Kantor Taman E .33, Jl Ade Anak Agung Gde Agung Lot 8.6-8-7, Kawasan Mega Kuningan , Jakarta Selatan,dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya ANDY NATANAEL MANIK,SH.MM dkk Advokat-Advokat dan konsultan Hukum pada Andy Natanael & Ridwan Law Firm (ANR LAW FIRM) berkantor di Eighty Eight @ Kasablanka, 9 th floor, unit B Jalan Casablanca Raya Kav.88, Jakarta 12870 berdasarkan surat kuasa khusus N0.001/Director/PGL/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

MELAWAN

PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA,

Beralamat di Gedung Miramas Lantai IV, Jl .Sunter Permai Raya Blok A-1 No.14 Jakarta Utara , dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya IDM Nefo Dwi Artha,SH, M.Hum dkk, Advokat pada Kantor Hukum “ MNS Law Firm “ berkantor di Jalan Pal Batu 2 No. 51 B, Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan -12870 berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 09 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** .;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 220/PDT/2015/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 389/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel , tanggal 15 Desember 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian .;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) .;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat karena tidak membayar tagihan hasil pekerjaan Penggugat sesuai kontrak untuk jasa-jasa Cementing dan Pumping lengkap dengan Personil, Equipment dan material NO. OPS/PATINA /2012/004 tanggal 7 Mei 2012 Jo Amandemen Pertama tanggal 18 Juli 2012 jo Amandemen kedua No. OPS/PATINA /2012/004–A1,. Tanggal 7 Nopember 2012 sebesar US \$ 230.546,72 (dua ratus tiga puluh, lima ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat, tujuh puluh dua sen) .sebagai hutang pembayaran tagihan yang belum dibayar dan bunga 6 % pertahun dihitung sejak Januari 2013 sampai putusan mempunyai Kekuatan hukum yang Tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban yang terkait dengan pelunasan tagihan hasil pekerjaan Penggugat yaitu sebesar US \$ 230.546,72 (dua ratus tiga puluh ribu, lima ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat, Tujuh puluh dua sen) ditambah bunga 6 % pertahun sejak tahun 2013 sampai Putusan mempunyai Kekuatan hukum yang tetap seluruh utang dibayar lunas ;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban yang terkait dengan pelunasan tagihan hasil pekerjaan Penggugat yaitu :
 - Pembayaran kewajiban PPN sebesar Rp. 392.144.068 `(tiga ratus Sembilan puluh dua juta, seratus empat puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran denda keterlambatan pembayaran PPN sebesar Rp. 196.072.034 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah). ;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).
- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 389/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat oleh : YANWITRA,SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 389/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2015, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat 09 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2015 , selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 389/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 220/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 25 Februari 2015 Nomor : 389/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo, baik pada pertimbangan hukumnya maupun pada bagian amar putusannya, karena tidak benar dan tidak tepat dalam menerapkan hukum, dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan perkara tersebut;

Majelis Hakim tingkat pertama tidak secara cermat membaca surat gugatan Penggugat, Judex Factie tidak konsisten dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya, karena dalam pertimbangan hukum menyatakan nilai hutang Pembanding (semula Tergugat) adalah USD 230.891.76 (Dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma tujuh enam dollar Amerika) sedang dalam amar putusan Judex Factie menyatakan nilai hutang sebesar 230.546.72 (Dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh enam koma tujuh dua dollar Amerika) , sedangkan gugatan Terbanding (semula Penggugat) 227.607.88 (Dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh koma delapan delapan dollar Amerika) . Putusan aquo merupakan Putusan Ultra Petita karena menjatuhkan Putusan melebihi dari pada tuntutan Terbanding (semula Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka cukup beralasan Hukum apabila Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan perkara aquo ;

2. Bahwa Judex Factie keliru dalam mempertimbangkan pengenaan bunga , dikarenakan Tergugat dikenakan bunga sebesar 6 % pertahun sejak Januari 2013 kepada Pemanding (Tergugat) . Tergugat tidak pernah menyepakati mengenai ketentuan bunga , para pihak menggunakan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara , sehingga pertimbangan hukum Judex Factie telah jelas melanggar hukum kontrak yang menjadi undang-undang diantara kedua belah pihak ;
3. Bahwa Judex Factie keliru mempertimbangkan hukum tentang denda keterlambatan pembayaran pajak pertambahan Nilai , apabila terdapat keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , maka Direktur Jendral Pajak akan menerbitkan surat tagihan pajak , dalam perkara a quo Terbanding (semula Penggugat) tidak pernah mengajukan bukti surat tagihan pajak di persidangan , dengan demikian jelas terdapat kekeliruan Judex Factie dalam pertimbangannya dalam memutuskan denda keterlambatan pembayaran PPN yang harus dibayarkan kepada Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemanding semula Tergugat, maka Mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemanding di atas ;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 389/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel yang telah dibacakan pada tanggal 07 Januari 2015 ;
- Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara

Atau

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 220/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Factie dalam memutus perkara a quo telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, serta telah berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, karena Judex Factietelah benar dan tepat menerapkan hukum ;
- Bahwa Putusan Judex Factie yang memutuskan besarnya jumlah hutang Pembanding kepada Terbanding sebesar US \$ 230.546,72 (dua ratus tiga puluh ribu, lima ratus empat puluh enam dollar Amerika Serikat, tujuh puluh dua sen) bukan US \$ 227.607,88 (dua ratus dua puluh tujuh ribu, enam ratus tujuh dollar Amerika Serikat, delapan puluh delapan sen) sebagaimana yang dituntut oleh Terbanding, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Putusan yang melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petita*), karena didasarkan atas bukti pengakuan dari Pembanding sendiri dalam jawabannya sesuai bukti dalam persidangan ;
- Bahwa Putusan Judex Factie yang menghukum Pembanding untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah kewajiban utang pokok sebesar US \$ 230.891,76 dihitung mulai Januari 2013 sampai Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sudah tepat dan benar ;
- Bahwa tentang denda keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan nilai yang harus dibayar Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie , sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut , Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 389/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Desember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 389/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Desember 2014, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 389/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Desember 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 220/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 389/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Desember 2014, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **30 Juli 2015** oleh Kami : **H.M.MAS' UD HALIM .M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI, SH.MH** dan **H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 220/Pen/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 15 April 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **04 Agustus 2015** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUHARYANTO,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



JOHANES SUHADI, SH.MH,

H.M.MAS' UD HALIM .M.Hum,

H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI,

SUHARYANTO,SH.MH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	: Rp.	139.000.-
Jumlah	: Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)